



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 503/ DPMPTSP/ 16 /2018

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN TERBAIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja, mutu pelayanan, dan motivasi kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, maka di pandang perlu untuk mengadakan seleksi dan pemberian penghargaan untuk petugas pelayanan dengan pelayanan terbaik setiap tahunnya;
- b. bahwa untuk melancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkannya petugas pelayanan terbaik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Republik Indionesai Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-227 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.22/BKD-MT/509/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pelantikan Kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan petugas pelayanan terbaik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2018;
- KEDUA** : Memberikan penghargaan kepada pegawai Negeri Sipil a.n. **TETRI** NIP. 19821026 200701 2 003 sebagai Petugas Pelayanan Terbaik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2018;

KETIGA

: Petugas yang menerima penghargaan dijadikan motivasi untuk seluruh Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu untuk Peningkatan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,

Pada tanggal Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



RIDARMANTO, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721006 199201 1 002